SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 172/900.1.13.2/VII/2025
TENTANG
TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN SELEKSI DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN DAIRI PERIODE 2026-2030 DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN KABUPATEN DAIRI PERIODE 2025-2030

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan Seleksi Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi Periode 2026-2030 dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi Periode 2025-2030 dipandang perlu membentuk tim melalui Keputusan Bupati;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Seleksi Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi Periode 2026-2030 dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi Periode 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 107);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 148);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2018);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 230);
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 12);

13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Seleksi Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi Periode 2026-2030 dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi Periode 2025-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

a. melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sesuai dengan Indikator Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
b. membuat dan menandatangani hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi Periode 2026-2030 dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi Periode 2025-2030.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 22 Juli 2025
BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

Tembusan:
1. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang
2. Masing-masing anggota Tim, di Tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 172/900.1.13.2/VII/2025
TENTANG TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN SELEKSI DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN DAIRI PERIODE 2026-2030 DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN KABUPATEN DAIRI PERIODE 2025-2030

TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN SELEKSI DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN DAIRI PERIODE 2026-2030 DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN KABUPATEN DAIRI PERIODE 2025-2030

No.	Nama	Jabatan/Instansi	Tugas
1	*2*	*3*	*4*
1	Drs. Parlemen Sinaga, MM	Independen	UKK Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi Periode 2026-2030 dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi Periode 2025-2030 (Tim Penguji)
2	Prof. Dr. Iskandar Muda, SE.Ak, M.Si, CA,CSRS, CSRA	Universitas Sumatera Utara	
3	Ismail Pardede, SH	Perusahaan Daerah Umum Pasar Medan	
4	Dr. Pirma Simbolon, MM	Universitas Simalungun	
5	Dr. Ir. Poppy Marulita Hutagalung, MT	Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara	
6	Srinur Rahayu Fitria	Psikolog/Minauli Consulting	UKK Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi Periode 2026-2030 dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi Periode 2025-2030 (Psikotes)

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010